



PEMERINTAH KABUPATEN SRAGEN

PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN NOMOR 10 TAHUN 2004

TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI SRAGEN

- Menimbang :
- a. Bahwa dengan berlakunya Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 tentang Pemerintahan Daerah dan Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 tentang Kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom, pelayanan perizinan ketenagakerjaan menjadi kewenangan Daerah Kabupaten Sragen;
 - b. Bahwa dalam rangka penyelenggaraan pelayanan perizinan ketenagakerjaan dan sekaligus sebagai salah satu sumber pendapatan daerah, maka perlu mengatur izin ketanaga kerjaan;
 - c. Bahwa untuk maksud hurup a dan b tersebut di atas, perlu di tetapkan peraturan daerah Kabupaten Sragen
- Mengingat :
1. Undang undang Nomor 13 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah daerah Kabupaten Dalam Lingkungan Propinsi Jawa tengah (diundangkan pada tanggal 18 agustus 1950);
 2. Undang undang nomor 3 tahun 1951 tentang Pernyataan Berlakunya Undang undang Pengawasan Perburuhan Tahun 1948 Nomor 23 dari untuk Seluruh Indonesia diundangkan Tanggal 6 Januari 1951 (Lembaran Negara Nomor 4 Tahun 1951)
 3. Undang undang Nomor 18 Tahun 1997 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 1997 nomor 41; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3685) sebagaimana telah diubah dengan Undang undang Nomor 34 tahun 2000(Lembaran Negara Nomor 246; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4048);
 4. Undang undang Nomor 22 Tahun 1999 Tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Nomor 60; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3839);
 5. Undang undang Nomor 25 Tahun 1999 tentan Perimbangan Keuangan antara Pemerintah pusat dan Daerah (Lembaran Negara tahun 1999 Nomor 72; Tambahan Lembaran Negara Nomor3848)
 6. Undang undang Nomor 13 Tahun 2003 Tentang ketenagakerjaan (Lembaran Negara Tahun 2003 Nomor 4279);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 71 tahun 1991 tentang Latihan Kerja (Lembaran Negara Tahun1991 nomor 92; Tambahan Lembaran Negara Nomor 3458);
 8. Peraturan Pemerintah Nomor 25 Tahun 2000 Tentang kewenangan Pemerintah dan Propinsi sebagai Daerah Otonom (Lembaran Negara Tahun 2000 Nomor 54;tambahan Lembaran NegaraNomor 3952);

9. Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2001 Tentang Retribusi Daerah (Lembaran Negara Tahun 2001 Nomor 119; Tambahan Lembaran Negara Nomor 4139);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen Nomor 7 Tahun 1987 tentang Penyidik Pegawai Negeri Sipil di lingkungan Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Sragen (Lembaran Daerah Kabupaten Sragen Nomor 4 Tahun 1988 Seri D Nomor 04).

Dengan Persetujuan

DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN SRAGEN

MEMUTUSKAN

Menetapkan : PERATURAN DAERAH KABUPATEN SRAGEN TENTANG RETRIBUSI IZIN KETENAGAKERJAAN

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Daerah ini yang dimaksud dengan :

1. Daerah adalah Kabupaten Sragen
2. Bupati adalah Bupati Sragen
3. Pejabat adalah pegawai yang diberi tugas tertentu di bidang Retribusi Daerah sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku;
4. Badan adalah sekumpulan orang dan/modal yang merupakan kesatuan yang melakukan usaha ataupun tidak melakukan usaha yang meliputi perseroan terbatas, perseroan komanditer, perseroan lainnya. Badan Usaha Milik Negara atau Daerah dengan nama apapun, firma, kongsi, koperasi, dana pensiun, persekutuan, perkumpulan, yayasan, organisasi masa, organisasi sosial politik atau organisasi yang sejenis, lembaga, bentuk usaha tetap, dan bentuk badan lainnya;
5. Izin Ketenagakerjaan adalah izin, pengesahan atau rekomendasi kepada orang pribadi atau badan untuk pembinaan, pengaturan, pembinaan, pengendalian dan pengawasan atas pengesahan atas perturan perusahaan, izin pendirian lembaga kerja swasta, izin pendirian bursa kerja khusus, rekomendasi pendirian Kantor Perusahaan Cabang Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia, izin oprasional rekrutrer Calon Tenaga Kerja Indonesia rekomendasi penggunaan tenaga kerja asing Dan izin kerja malam bagi perempuan;
6. Retribusi Perizinan Tertentu adalah Retribusi atas kegiatan tertentu Pemerintah Daerah dalam pelayanan pemberian izin, pengesahan dan Rekomendasi kepada orang pribadi atau badan yang dimaksudkan untuk pembinaan, pengaturan, pengendalian dan pengawasan atas kegiatan pemanfaatan ruang, penggunaan sumber daya alam, barang, prasarana, sarana atau fasilitas tertentu guna melindungi kepentingan umum dan menjaga kelestarian lingkungan;
7. Peraturan Perusahaan adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh pengusaha yang memuat hubungan kerja, syarat syarat kerja, keadaan ketenagakerjaan di perusahaan;
8. Bursa Kerja Khusus yang selanjutnya disebut BKK adalah lembaga yang menjalankan fungsi antar kerja dengan mempertemukan pencari kerja dengan pengguna jasa tenaga kerja yang berada pada satuan pendidikan menengah dan pendidikan tinggi atau lembaga pelatihan kerja;

9. Lembaga Pelatihan Kerja Swasta yang selanjutnya disebut LPKS adalah suatu badan, organisasi, instansi, lembaga atau perseorangan yang menyelenggarakan latihan kerja bagi angkatan kerja dan memenuhi persyaratan yang ditetapkan;
10. Kantor Cabang Perusahaan Tenaga Kerja Indonesia yang selanjutnya disebut kantor cabang PJTKI Adalah Kantor Cabang Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia yang melaksanakan kegiatan penempatan tenaga kerja Indonesia atas nama atas Perusahaan Jasa Tenaga Kerja Indonesia pusatnya di wilayah kerja tertentu;
11. Tenaga Kerja Asing yang selanjutnya disebut TKA adalah warga negara asing pemegang visa dengan maksud bekerja di wilayah Indonesia;
12. Kerja malam bagi perempuan adalah mempekerjakan pekerja atau buruh yang telah berumur 18 (delapan belas) tahun atau lebih dan dalam keadaan tidak hamil di perusahaan pada malam hari yaitu pada pukul 23.00 sampai dengan pukul 07.00;
13. Wajib Retribusi adalah orang pribadi atau badan yang menurut peraturan perundang undangan Retribusi diwajibkan untuk melakukan pembayaran Retribusi termasuk pemungut atau pemotong retribusi tertentu;
14. Masa Retribusi adalah suatu jangka waktu tertentu yang merupakan batas waktu bagi wajib Retribusi untuk memanfaatkan jasa dan perizinan ketenagakerjaan dari Pemerintah Daerah;
15. Surat Pendaftaran Obyek Retribusi Daerah yang selanjutnya dapat disingkat SPdORD adalah surat yang digunakan oleh wajib Retribusi untuk melaporkan data obyek Retribusi sebagai dasar perhitungan dan pembayaran Retribusi yang terhutang menurut peraturan perundang undangan yang berlaku;
16. Surat Ketetapan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan SKRD adalah surat Ketetapan Retribusi yang menentukan besarnya pokok Retribusi;
17. Surat Tagihan Retribusi Daerah yang dapat disingkat dengan STRD adalah surat untuk melakukan tagihan Retribusi dan dan atau Sanksi administrasi berupa bunga dan atau denda;
18. Surat Ketetapan Retribusi Daerah Kurang Bayar Tambahan yang disingkat SKRDKBT adalah surat keputusan yang menentukan tambahan atas Retribusi Daerah yang telah ditetapkan;
19. Pemeriksaan adalah serangkaian kegiatan untuk mencari, mengumpulkan dan mengolah data dalam rangka pengawasan kepatuhan pemenuhan kewajiban Retribusi berdasarkan peraturan perundang undangan Retribusi daerah;
20. Penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi daerah adalah serangkaian tindakan yang dilakukan oleh Penyidik Pegawai Negeri Sipil, yang selanjutnya disebut Penyidik, untuk mencari serta mengumpulkan bukti yang dengan bukti ini membuat terang tindak pidana di bidang Retribusi Daerah yang terjadi serta menemukan tersangkanya.

BAB II NAMA, OBYEK DAN SUBYEK RETRIBUSI

Pasal 2

Dengan nama Retribusi izin ketenagakerjaan dipungut Retribusi atas pelayanan izin ketenagakerjaan, yang diberikan oleh Pemerintah Daerah kepada orang pribadi atau badan.

Pasal 3

Obyek Retribusi adalah pelayanan pemberian izin ketenagakerjaan. Pelayanan pemberian izin ketenagakerjaan tersebut meliputi:

1. Pengesahan Peraturan Perusahaan;
2. Izin Pendirian BKK ;
3. Izin Pendirian LPKS;
4. Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PJTKI;
5. Izin Operasional Rekruter Calon Tenaga Kerja Indonesia;
6. Rekomendasi Penggunaan TKA;
7. Izin Kerja Malam bagi Perempuan.

Pasal 4

Subyek Reyribusi adalah orang pribadi atau badan yang memperoleh izin ketenagakerjaan.

**BAB III
GOPLONGAN RETRIBUSI**

Pasal 5

Retribusi izin ketenaga kerjaan digolongkan sebagai Retribusi golongan tertentu.

**BAB IV
CARA MENGUKUR TINGKAT PENGGUNA JASA**

Pasal 6

Tingkat penggunaan jasa diukur dari jumlah izin yang dikeluarkan menurut klasifikasi perusahaan besar, menengah, sedang dan kecil.

**BAB V
PRINSIP DAN SASARAN DALAM PENETAPAN STRUKTUR
DAN BESARNYA TARIF RETRIBUSI**

Pasal 7

1. Prinsip dan sasaran dalam penetapan struktur dan besarnya tarif Retribusi didasarkan pada tujuan untuk menutup sebagian atau seluruh biaya.
2. Biaya penyelenggaraan pemberian izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1) meliputi biaya administrasi dan operasional dalam rangka pemeriksaan lapangan, monitoring dan pembinaan.

**BAB VI
STRUKTUR DAN BESARNYA TARIF**

Pasal 8

1. Struktur dan besarnya tarif Retribusi digolongkan berdasarkan jenis perizinan yang dikeluarkan dan klasifikasi perusahaan yang diberi izin.
2. Struktur dan besarnya tarif ditetapkan sebagai berikut.

No	Jenis Perizinan	Klasifikasi per satuan	Besarnya Tarif
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan	perusahaan kecil	Rp. 25.000,-
	a. Penanaman Modal Dalam Negeri (PMDN)	perusahaan sedang	Rp. 50.000,-
		perusahaan menengah	Rp. 75.000,-
		perusahaan besar	Rp. 100 .000,-
	b. Penanaman Modal Asing (PMA)	perusahaan kecil	Rp. 75.000,-
		perusahaan sedang	Rp. 150.000,-
		perusahaan menengah	Rp. 225.000,-
		perusahaan besar	Rp. 300.000,-
		Per-lembaga	Rp. 100.000,-
		Per-lembaga	Rp. 50.000,-
2	Izin Pendirian LPKS	Per-lembaga	Rp. 150.000,-
	a. Izin Sementara	Per-lembaga	Rp. 50.000,-
	b. Izin Peroanngan	Per-BKK	Rp. 150.000,-
	c. Izin Tetap		

	d. Izin Penambahan Program Pelatihan	Per – Kantor Cabang	Rp. 250.000,-
3	Izin Pendirian BKK	Per – Rekruter	Rp. 100.000,-
4	Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PJTKI	Per – Orang TKA	Rp. 200.000,-
5	Izin Operasional Rekruter Calon Tenaga Kerja	Pekerja/buruh s/d 10 orang	Rp. 50.000,-
6	Indonesia	Pekerja/buruh 11 s/d 24 orang	Rp. 60.000,-
7	Rekomendasi TKA	Pekerja/buruh 25 s/d 99 orang	Rp. 75.000,-
	Izin Kerja Malam bagi Perempuan	Pekerja/buruh 100 s/d orang lebih	Rp. 100.000,-

BAB VII TATA CARA PERMOHONAN IZIN

Pasal 9

- (1) Setiap orang pribadi atau badan yang akan melaksanakan kegiatan ketenagakerjaan tertentu wajib memiliki izin dari Bupati atau pejabat yang ditunjuk
- (2) Tata cara pemberian izin ketenagakerjaan sebagaimana dimaksud ayat (1) ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB VIII WILAYAH PEMUNGUTAN

Pasal 10

Retribusi terhutang dipungut diwilayah Daerah.

BAB IX MASA RETRIBUSI DAN SAAT RETRIBUSI TERHUTANG

Pasal 11

- (1) Masa Retribusi ditetapkan sebagai berikut :

No	JENIS PERIZINAN	MASA BERLAKU
1	Pengesahan Peraturan Perusahaan	2 tahun
2	Pendirian LPKS	
	a. Izin Sementara	1 tahun
	b. Izin Perpanjangan	1 tahun
	c. Izin Tetap	3 tahun
	d. Izin Penambahan Program Pelatihan	1 tahun
3	Izin Pendirian BKK	1 tahun
4	Rekomendasi Pendirian Kantor Cabang PJTKI	sekali izin
5	Izin Operasional Rekruter Calon Tenaga Kerja Indonesia	1 tahun
	Rekomendasi TKA	
6	Izin Kerja Malam bagi Perempuan	1 tahun
7		1 tahun

- (2) Apabila masa Retribusi izin sebagaimana dimaksud ayat (1) jangka waktunya berakhir, diwajibkan daftar ulang

Pasal 12

Retribusi terhutang adalah pada saat ditetapkannya SKRD atau dokumen izin yang dipersamakan.

BAB X SURATR PENDAFTARAN

Pasal 13

- (1) Wajib Retribusi wajib mengisi SPdORD.
- (2) SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus diisi dengan jelas, benar dan lengkap serta ditandatangani oleh Wajib Retribusi atau kuasanya.
- (3) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (2), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XI PENETAPAN RETRIBUSI

Pasal 14

- (1) Berdasarkan SPdORD sebagaimana dimaksud dalam pasal 13 ayat (1), ditetapkan Retribusi terhutang dengan menerbitkan SPdORD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Bentuk, isi serta tata cara pengisian dan penyampaian SPdORD sebagaimana dimaksud pada ayat (1), ditetapkan oleh Bupati.

BAB XII TATA CARA PEMUNGUTAN

Pasal 15

- (1) Pemungutan Retribusi tidak dapat diborongkan.
- (2) Retribusi dipungut dengan menggunakan SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (3) Hasil pemungutan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (2) disetor ke Kas Daerah.
- (4) Tata cara pemungutan dan penyetoran Retribusi serta bentuk, isi, tata cara pengisian dan penyampaian SKRD sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan (2) ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIII SANKSI ADMINISTRASI

Pasal 16

Dalam hal wajib Retribusi tidak membayar tepat pada waktunya, dikenakan sanksi administrasi berupa bunga besar 2% (dua persen) setiap bulan dari Retribusi terhutang dan ditagih dengan menggunakan STRD.

BAB XIV TAT CARA PEMBAYARAN

Pasal 17

- (1) Pembayaran Retribusi yang terhutang harus dilunasi sekaligus.
- (2) Retribusi yang terhutang dilunasi selambat-lambatnya 15 (lima belas) hari sejak diterbitkannya SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan, SKRDKBT dan STRD.
- (3) Tata cara pembayaran penyetoran dan tempat pembayaran Retribusi ditetapkan dengan Keputusan Bupati.

BAB XV TATA CARA PENAGIHAN

Pasal 18

- (1) Retribusi yang terhutang berdasarkan SKRD atau dokumen yang lain yang dipersamakan, SKRDKBT, STRD dan Surat Keputusan Keberatan yang menyebabkan jumlah Retribusi yang harus dibayar bertambah, yang tidak dibayar oleh Wajib Retribusi dapat ditagih melalui Badan Urusan Piutang dan Lelang Negara (BUPLN).
- (2) Penagihan Retribusi melalui BUPLN dilaksanakan berdasarkan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

BAB XVI KKEBERATAN

Pasal 19

- (1) Wajib Retribusi dapat mengajukan keberatan hanya kepada Bupati atau pejabat yang ditunjuk atas SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan.
- (2) Keberatan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia dengan disertai alasan-alasan yang jelas.
- (3) Dalam hal Wajib Retribusi mengajukan keberatan atas ketetapan Retribusi, Wajib Retribusi harus dapat membuktikan ketidakbenaran ketetapan Retribusi tersebut.
- (4) Keberatan harus diajukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak tanggal SKRD atau dokumen lain yang dipersamakan diterbitkan, kecuali apabila Wajib Retribusi tertentu dapat menunjukkan bahwa jangka waktu itu tidak dapat dipenuhi karena keadaan di luar kekuasaannya.
- (5) Keberatan yang tidak memenuhi persyaratan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) dan (3) tidak dianggap sebagai surat keberatan, sehingga tidak dipertimbangkan.
- (6) Pengajuan Keberatan tidak menunda kewajiban membayar Retribusi dan pelaksanaan penagihan Retribusi.

Pasal 20

- (1) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak tanggal Surat Keberatan diterima harus memberi keputusan atas keputusan atas keberatan yang diajukan.
- (2) Keputusan Bupati atas keberatan dapat berupa menerima seluruhnya atau sebagian, menolak atau menambah besarnya Retribusi yang terhutang.
- (3) Apabila dalam jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) telah lewat dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, keberatan yang diajukan dianggap dikabulkan.

BAB XVII PENGEMBALIAN KELEBIHAN PEMBAYARAN

Pasal 21

- (1) Atas kelebihan pembayaran Retribusi, Wajib Retribusi dapat mengajukan permohonan pengembalian kepada Bupati.
- (2) Bupati dalam jangka waktu paling lama 6 (enam) bulan sejak diterimanya permohonan kelebihan permohonan kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), harus memberikan keputusan.
- (3) Apabila jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (2) telah dilampaui dan Bupati tidak memberikan suatu keputusan, permohonan pengembalian kelebihan retribusi dianggap dikabulkan dan SKRDLB harus diterbitkan dalam jangka waktu paling lama 1 (satu) bulan.
- (4) Apabila Wajib Retribusi mempunyai hutang Retribusi lainnya, kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1), langsung diperhitungkan untuk melunasi terlebih dahulu hutang Retribusi tersebut.
- (5) Pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi sebagaimana dimaksudkan pada ayat (1) dilakukan dalam jangka waktu paling lama 2 (dua) bulan sejak diterimanya SKRDLB.

- (6) Apabila pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi dilakukan setelah lewat jangka waktu 2 (dua) bulan, Bupati memberikan imbalan bunga sebesar 2% (dua persen) sebulan atas keterlambatan pembayaran kelebihan Retribusi.

Pasal 22

- (1) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi diajukan secara tertulis kepada Bupati dengan sekurang-kurangnya menyebutkan :
 - a. Nama dan alamat Wajib Retribusi ;
 - b. Masa Retribusi ;
 - c. Besarnya kelebihan pembayaran;
 - d. Alasan yang singkat dan jelas.
- (2) Permohonan pengembalian kelebihan pembayaran Retribusi disampaikan secara langsung atau melalui proses.
- (3) Bukti penerimaan oleh Pejabat Daerah atau bukti pengiriman pos tercatat merupakan bukti saat permohonan tertulis diterima oleh Bupati.

Pasal 23

- (1) Pengembalian kelebihan Retribusi dilakukan dengan menerbitkan surat Perintah Membayar Kelebihan Retribusi.
- (2) Apabila kelebihan pembayaran Retribusi diperhitungkan dengan hutang Retribusi lainnya, sebagaimana dimaksud Pasal 21 ayat (4), pembayaran dilakukan dengan cara pemindahbukuan dan bukti pemindahan bukuan juga berlaku sebagai bukti pembayaran.

BAB XVIII PENGURANGAN, KERINGANAN DAN PEMBEBASAN RETRIBUSI

Pasal 24

- (1) Bupati dapat memberikan pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi.
- (2) Pengurangan, keringanan dan pembebasan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) diberikan dengan memperhatikan kemampuan Wajib Retribusi.
- (3) Tata cara pengurangan, keringanan dan pembebasan Retribusi ditetapkan oleh Bupati.

BAB XIX KADALUARSA PENAGIHAN

Pasal 25

- (1) Hak untuk melakukan penagihan Retribusi, kadaluarsa setelah melampaui jangka waktu 3 (tiga) tahun terhitung sejak saat terutangnya retribusi, kecuali apabila wajib retribusi melakukan tindak pidana di bidang retribusi.
- (2) Kadaluarsa penagihan Retribusi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tertangguh apabila :
 - a. Diterbitkan Surat Teguran, atau ;
 - b. Ada pengakuan hutang Retribusi dari Wajib Retribusi baik langsung maupun tidak langsung.

BAB XX KETENTUAN PIDANA

Pasal 26

- (1) Wajib Retribusi yang tidak melaksanakan kewajibannya sehingga merugikan keuangan Daerah, diancam pidana kurungan paling lama 6 (enam) bulan atau denda paling banyak 4 (empat) kali jumlah Retribusi yang terhutang.
- (2) Tindak pidana sebagaimana dimaksud pada ayat (1) adalah pelanggaran

BAB XXI
PENYIDIKAN

Pasal 27

- (1) Pejabat Pegawai Negeri Sipil tertentu dilingkungan Pemerintah Daerah diberi wewenang khusus sebagai penyidik untuk melakukan penyidikan tindak pidana di bidang Retribusi Daerah sebagaimana dimaksud dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.
- (2) Wewenang Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) adalah :
 - a. Menerima, mencari, mengumpulkan dan meneliti keterangan atau laporan berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah agar keterangan atau laporan tersebut menjadi lengkap dan jelas ;
 - b. Meneliti, mencari dan mengumpulkan keterangan mengenai orang pribadi atau badan tentang kebenaran perbuatan yang dilakukan sehubungan dengan tindak pidana retribusi ;
 - c. Meminta keterangan dan bahan bukti dari orang atau pribadi atau badan sehubungan dengan tindak pidana dibidang retribusi daerah ;
 - d. Memeriksa buku-buku, catatan-catatan dan dokumen-dokumen lain berkenaan dengan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - e. Melakukan penggeledahan untuk mendapatkan bahan bukti pembukuan, pencatatan, dan dokumen-dokumen lain, serta melakukan penyitaan terhadap bahan bukti tersebut;
 - f. Meminta bantuan tenaga ahli dalam rangka pelaksanaan tugas penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah;
 - g. Menyuruh berhenti dan/atau melarang seseorang meninggalkan ruangan atau tempat pada saat pemeriksaan sedang berlangsung dan memeriksa identitas orang lain/atau dokumen yang dibawa sebagaimana dimaksud pada huruf e;
 - h. Memotret seseorang yang berkaitan dengan tindak pidana retribusi daerah;
 - i. Memanggil orang untuk didengar keterangannya dan diperiksa sebagai tersangka atau saksi;
 - j. Menghentikan penyidikan;
 - k. melakukan tindakan lain yang perlu untuk kelancaran penyidikan tindak pidana di bidang retribusi daerah menurut hukum yang bertanggung jawab.
- (3) Penyidik sebagaimana dimaksud dalam ayat (1) memberitahukan dimulainya penyidikan dan menyampaikan hasil penyidikannya kepada Penuntut Umum melalui Pejabat Polisi Negara Rpublik Indonesia, sesuai dengan ketentuan yang diatur dalam Undang-undang Hukum Acara Pidana yang berlaku.

BAB XXII
KETENTUAN UMUM

Pasal 28

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.
Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya dalam Lembaran Negara Kabupaten Sragen.

Disahkan di Sragaen
Pada tanggal 24 Mei 2000

BUPATI SRAGEN

Cap Ttd

UNTUNG WIYONO

Diundangkan di Sragen
Pada tanggal 26 Mei 2004

LEMBARAN DAERAH SRAGEN
TAHUN 2004 NOMOR 33 SERI C NOMOR 04